KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 37-46
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13342

ANALISIS KEADILAN DISTRIBUTIF PEMBAGIAN BANTUAN BERAS DI TINGKAT RT PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN GOTONG ROYONG

Wiwin Lestari[1], Safani Arzalya[2], Atikah Dwi Rahmanda[3], Niken Okta Azhari[4], Citra Ardila[5], Febra Anjar Kusuma[6], Teki Prasetyo Sulaksono[7]
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjoneegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia
Korespondensi penulis: wiwinlestari2905@gmail.com

Abstrak *This study aims to analyze distributive justice in the distribution of 10-kilogram rice assistance at the Neighborhood Association (RT) level from the perspectives of Pancasila social justice and mutual cooperation. This research employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through a literature review and interviews with the RT administrator. The findings indicate that the distribution mechanism begins with data collection and the nomination of prospective beneficiaries by the RT administrator. The data are then submitted to the relevant authorities for processing and approval before the rice assistance is distributed to beneficiary households. This mechanism utilizes the RT administrator's local knowledge; however, it still requires objective beneficiary criteria, data verification, transparency, and supervision. Community participation through mutual cooperation also plays an important role in ensuring accurate distribution. Therefore, equitable distribution of rice assistance needs to be supported by accurate data collection, transparency, and shared responsibility.*
Keywords: *Distributive Justice; Rice Assistance; Social Justice; Pancasila; Mutual Cooperation.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan distributif dalam pembagian bantuan beras 10 kg di tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan perspektif keadilan sosial Pancasila dan gotong royong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus RT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembagian bantuan diawali dengan pendataan dan pengusulan calon penerima oleh pengurus RT, kemudian data disampaikan kepada pihak berwenang untuk diproses dan ditetapkan sebelum bantuan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Mekanisme tersebut memanfaatkan pengetahuan lokal pengurus RT, tetapi masih memerlukan kriteria penerima yang objektif, verifikasi data, transparansi, dan pengawasan. Gotong royong melalui partisipasi masyarakat juga berperan dalam mendukung ketepatan sasaran. Dengan demikian, keadilan distribusi bantuan perlu diwujudkan melalui pendataan yang akurat, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama.
Kata Kunci: Keadilan Distributif; Bantuan Beras; Keadilan Sosial; Pancasila; Gotong Royong.

PENDAHULUAN

Program bantuan pangan beras merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Melalui berbagai bentuk perlindungan sosial, seperti bantuan uang, bantuan pangan, dan jaminan sosial, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai wujud tanggung jawab negara. Penyaluran bantuan sosial idealnya mencerminkan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu melalui pemberian bantuan secara adil, tanpa diskriminasi, serta mengutamakan masyarakat yang membutuhkan (Herlambang & Wicaksono, 2025).

Kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat miskin ekstrem, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan pekerjaan tidak tetap, masih berisiko tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan, serta belum optimalnya verifikasi langsung di lapangan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya dapat menunjang

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 06 November 2026; Terbit: 11 November 2026

pemenuhan kebutuhan dasar justru tidak diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial menjadi hal penting untuk mencegah terabaikannya kelompok rentan. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat turut menyebabkan data penerima bantuan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan basis data sosial, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses validasi data yang dilakukan secara berkelanjutan (Purba et al., 2026, hlm. 810).

Kebijakan penyaluran bantuan sosial tidak hanya harus memastikan ketepatan sasaran, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan ketidaksetaraan, baik dalam jumlah bantuan, waktu pencairan, maupun mekanisme penyaluran di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *fairness* dan *equity* belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ketidakmerataan dalam distribusi bantuan berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, keterbatasan pengawasan dan evaluasi turut menghambat terwujudnya keadilan distributif secara optimal. Situasi ini memperlihatkan bahwa penguatan nilai keadilan sosial Pancasila dalam pelaksanaan program bantuan sosial masih diperlukan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan distribusi bantuan dilaksanakan berdasarkan prinsip fairness dan equity melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan distributif dalam pembagian bantuan beras di tingkat RT berdasarkan perspektif keadilan sosial Pancasila dan gotong royong, dengan memperhatikan ketepatan sasaran, pemerataan, serta kesesuaian bantuan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan nilai keadilan sosial dan gotong royong dalam mewujudkan pembagian bantuan yang adil, merata, tanpa diskriminasi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

KAJIAN TEORI

Distribusi dapat dipahami sebagai kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan memperhatikan ketepatan waktu, sasaran, dan kondisi barang yang disalurkan. Pada pelaksanaan bantuan sosial, distribusi tidak hanya berkaitan dengan proses penyerahan bantuan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan. Pemerintah daerah mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan distribusi bantuan sosial melalui kewenangan otonomi daerah. Peran tersebut mencakup pendataan calon penerima, verifikasi kelayakan, hingga penyaluran bantuan agar pelaksanaannya berlangsung efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keadilan distributif mengacu pada prinsip pembagian sumber daya yang mempertimbangkan aspek *fairness* dan *equity*, sehingga tidak hanya berorientasi pada kesamaan jumlah atau perlakuan (*equality*). Pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness* menekankan bahwa kebijakan sosial perlu mengutamakan kepentingan kelompok yang paling kurang beruntung. Sementara itu, pendekatan kapabilitas (*capability approach*) menyoroti pentingnya kemampuan setiap individu dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, pelaksanaan bantuan sosial memerlukan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) secara berkesinambungan agar

proses distribusi dapat berlangsung secara adil, transparan, dan tepat sasaran (Manalu & Estperditja, 2025).

Kelompok rentan merupakan salah satu sasaran prioritas dalam penyelenggaraan bantuan sosial karena menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ekonomi maupun sosial. Kelompok tersebut mencakup masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta individu yang terdampak bencana atau konflik. Sejumlah penelitian terdahulu (*previous studies*) mengungkapkan bahwa bantuan sosial memiliki peranan penting dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti ketidaktepatan penentuan penerima, keterbatasan transparansi, dan lemahnya koordinasi antarpihak terkait. Oleh karena itu, penyempurnaan sistem pendataan, penguatan pengawasan, serta perbaikan tata kelola menjadi upaya penting untuk mendukung terciptanya distribusi bantuan sosial yang adil dan berkelanjutan (Najwa, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus *case study.* Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan suatu permasalahan berdasarkan informasi yang diperoleh dari kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap proses, keadaan, serta fenomena yang terjadi tanpa menggunakan pengukuran statistik sebagai dasar utama analisis. Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dengan memperhatikan konteks dan kondisi yang melingkupinya. Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada praktik pembagian bantuan beras di tingkat RT, mulai dari proses pendataan dan pengusulan calon penerima, penetapan penerima oleh pihak berwenang, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Melalui pendekatan dan desain tersebut, penelitian berupaya memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembagian bantuan beras berdasarkan informasi yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses pembagian bantuan beras. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses mengidentifikasi, mengelompokkan, menguraikan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh. Analisis diarahkan untuk memahami penerapan keadilan distributif dalam pembagian bantuan beras serta keterkaitannya dengan nilai keadilan sosial Pancasila dan gotong royong. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Distributif dalam Pembagian Bantuan Sosial

Keadilan distributif dapat dipahami sebagai prinsip yang mengatur pemerataan sumber daya dan manfaat dengan memperhatikan keadaan serta kebutuhan setiap anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan bantuan sosial, keadilan bukan berarti seluruh warga harus menerima bantuan dengan besaran yang seragam. Sebaliknya, penentuan penerima perlu didasarkan pada kondisi sosial ekonomi, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, tingkat kesejahteraan, serta kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan dasarnya. Prasetyo et al. (2024) mengemukakan bahwa pelaksanaan bantuan sosial masih dihadapkan pada sejumlah kendala,

terutama berkaitan dengan validitas data, penerapan program, dan proses pendistribusian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan.

Gagasan John Rawls mengenai justice as fairness memberikan landasan bahwa suatu kebijakan harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada dalam kondisi paling tidak menguntungkan. Melalui prinsip difference principle, perbedaan dalam pembagian sumber daya dapat diterima sepanjang memberikan keuntungan bagi kelompok yang kurang beruntung (Maghfiroh, 2025). Jika dikaitkan dengan penyaluran bantuan beras, pemikiran tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian prioritas kepada rumah tangga dengan kondisi ekonomi lemah dan kebutuhan pangan yang lebih mendesak. Penetapan penerima juga perlu mengacu pada asas kebutuhan dan kesetaraan agar warga yang menghadapi kesulitan memperoleh peluang serta perlakuan yang adil. Wahyuni et al. (2025) menjelaskan bahwa ketidaktepatan penerima bantuan dapat dipengaruhi oleh persoalan dalam pengelolaan data dan lemahnya proses pemeriksaan terhadap calon penerima.

Nilai keadilan distributif juga sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mengandung tuntutan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan. Wardhana dan Patmisari (2024) menekankan bahwa ketepatan penentuan penerima, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai. Prinsip tersebut relevan diterapkan pada pembagian bantuan beras sebanyak 10 kg di tingkat RT. Penentuan warga penerima dapat mempertimbangkan penghasilan keluarga, jumlah tanggungan, kelayakan tempat tinggal, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam proses tersebut, ketua RT dan masyarakat dapat berperan membantu mencocokkan data penerima dengan keadaan sebenarnya, memberikan informasi mengenai dasar penetapan penerima, serta menyediakan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Mekanisme dan Prinsip Pembagian Bantuan Beras

Bantuan pangan beras merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok, khususnya keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Penyaluran bantuan sebanyak 10 kilogram kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memerlukan pendataan dan distribusi yang tepat sasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog dengan melibatkan koordinasi kementerian atau lembaga terkait serta proses verifikasi dan validasi data penerima (Badan Pangan Nasional, 2024; ANTARA, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus RT, pembagian bantuan beras di lokasi penelitian diawali dengan permintaan pemerintah kota agar RT mengusulkan sekitar 20–25 warga atau keluarga miskin yang layak menerima bantuan. Pengurus RT kemudian mendata calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga, lalu menyampaikan data tersebut kepada instansi berwenang untuk diproses. Setelah penerima ditetapkan dan bantuan disalurkan ke wilayah RT, pengurus membagikan beras kepada warga yang tercantum dalam daftar penerima. Mekanisme ini menunjukkan bahwa RT berperan dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat sekaligus membantu penyaluran bantuan. Namun, pendataan berdasarkan pengetahuan lokal tetap perlu disertai verifikasi dan validasi agar sesuai dengan kondisi terkini warga (ANTARA, 2024).

Pentingnya tahapan pendataan, penetapan, penyaluran, dan evaluasi juga dijelaskan oleh Sylvia et al. (2025) dalam penelitian mengenai penyaluran bantuan sosial di Kota Batam. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa ketertiban administrasi dan pengawasan diperlukan untuk mendukung kelancaran serta pertanggungjawaban distribusi bantuan. Dalam pembagian bantuan beras di tingkat RT, hal ini dapat diterapkan melalui pencatatan calon penerima, pemeriksaan data, dan dokumentasi penyerahan bantuan.

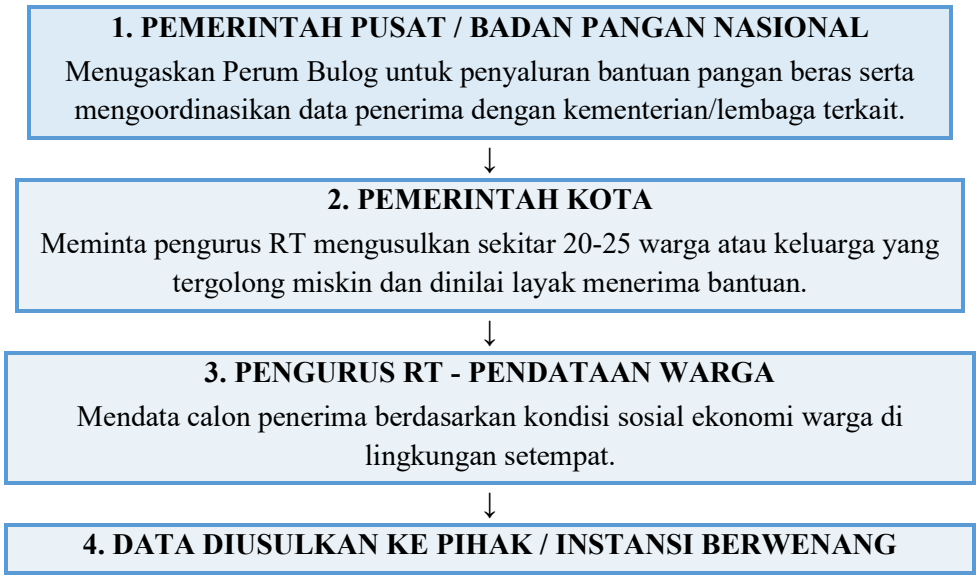
Ditinjau dari keadilan distributif, pembagian bantuan beras perlu mengutamakan prinsip kebutuhan (*need-based*), yaitu memprioritaskan keluarga yang paling membutuhkan tanpa dipengaruhi hubungan pribadi maupun kepentingan tertentu. Prinsip kesetaraan juga menghendaki agar warga dengan kondisi kerentanan yang serupa memperoleh kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan sebagai penerima. Apabila jumlah warga yang membutuhkan melebihi kuota 20–25 keluarga, penentuan prioritas dapat mempertimbangkan tingkat kemiskinan, jumlah tanggungan, keberadaan lansia atau penyandang disabilitas, serta kondisi rumah tangga. Kriteria tersebut merupakan usulan analitis untuk memperkuat keadilan distribusi, bukan pernyataan bahwa seluruhnya telah diterapkan oleh pengurus RT.

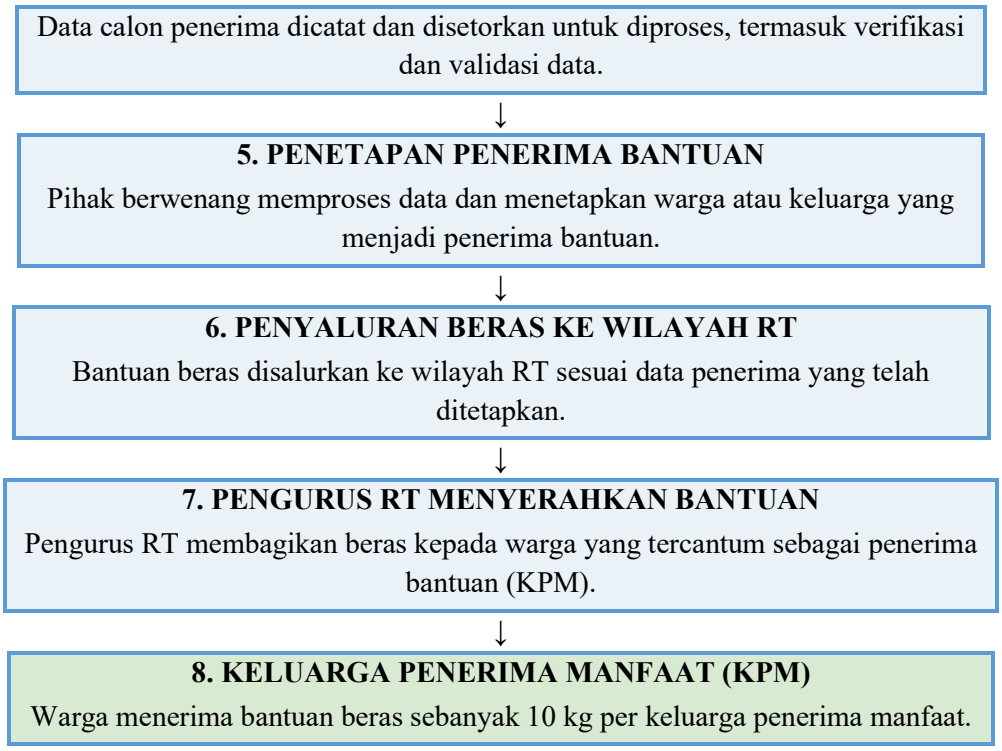
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu diwujudkan melalui penyusunan daftar penerima yang memiliki dasar jelas, pencatatan penyerahan bantuan, serta pemberian kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Dokumentasi distribusi, seperti berita acara serah terima dan bukti penyaluran, dapat mendukung pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pangan Nasional (2025).

Pembagian bantuan beras juga mencerminkan nilai gotong royong melalui keterlibatan pengurus RT dan masyarakat dalam pendataan, penyampaian informasi, serta penyaluran bantuan. Kerja sama tersebut menunjukkan kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Pelaksanaannya perlu didukung oleh sikap netral pengurus, komunikasi terbuka, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar bantuan dapat dibagikan secara adil tanpa merendahkan martabat penerima.

Bagan Mekanisme Pembagian Bantuan Beras

Alur Penyaluran Dari Pemerintah Hingga Keluarga Penerima Manfaat





Analisis Keadilan Distributif dalam Perspektif Nilai Keadilan Sosial Pancasila

Pembagian bantuan beras 10 kg di tingkat RT berkaitan dengan nilai sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai tersebut mengandung prinsip bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dalam pelaksanaan bantuan pangan, keadilan tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari ketepatan dalam menentukan keluarga yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi perlu menjadi prioritas agar bantuan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan program.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kota meminta pengurus RT mengusulkan sekitar 20–25 warga atau keluarga miskin yang dinilai layak menerima bantuan. Pengurus RT melakukan pendataan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum menyampaikan usulan kepada pihak berwenang. Keterlibatan pengurus RT dapat membantu mengenali keadaan warga secara langsung, sehingga proses pengusulan tidak hanya mengacu pada data administratif. Namun, pengetahuan pengurus mengenai kondisi lingkungan belum menjamin ketepatan penerima apabila tidak disertai kriteria yang jelas dan pemeriksaan kesesuaian data.

Dalam perspektif keadilan distributif, keterbatasan kuota penerima menuntut adanya penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan. Kondisi ekonomi, jumlah tanggungan keluarga, kelayakan tempat tinggal, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dapat menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi warga yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, keadilan bukan berarti semua warga memperoleh bantuan secara sama, melainkan memberikan prioritas kepada keluarga sesuai tingkat kerentanannya. Penetapan penerima juga harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi maupun kedekatan dengan pengurus RT.

Penerapan nilai keadilan sosial selanjutnya perlu didukung oleh keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pembagian bantuan. Masyarakat perlu mengetahui dasar penetapan

penerima serta memiliki kesempatan menyampaikan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian. Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan RT dalam pendataan telah membantu mengidentifikasi kondisi masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan keadilan sosial masih perlu diperkuat melalui kriteria penerima yang transparan, verifikasi data, dan pengawasan distribusi agar bantuan beras dapat diberikan secara tepat sasaran tanpa diskriminasi.

Peran Gotong Royong dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Bantuan

Gotong royong berperan dalam mewujudkan keadilan distribusi bantuan beras melalui partisipasi warga dalam pendataan, penyampaian informasi, dan pengawasan penyaluran. Dewanti, Alhudawi, dan Hodriani (2023) menjelaskan bahwa gotong royong dapat memperkuat partisipasi warga negara karena keterlibatan masyarakat tumbuh dari kesadaran bahwa setiap orang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Kesadaran tersebut mendorong warga untuk ikut bertanggung jawab terhadap kondisi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Praktik gotong royong dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial juga terlihat melalui keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program bagi masyarakat yang membutuhkan. Shofa et al. (2026) menjelaskan bahwa kegiatan optimalisasi bantuan sembako di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa KKN, aparat setempat, dan tokoh masyarakat. Koordinasi antarpihak tersebut menjadi bentuk kerja sama sosial yang mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan sosial tidak hanya bergantung pada pihak yang menyalurkan bantuan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan kepedulian berbagai unsur masyarakat. Dalam pembagian bantuan beras di tingkat RT, semangat kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan pengurus RT dan warga dalam mendukung proses penyaluran bantuan secara tertib dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pembagian bantuan beras di tingkat RT, partisipasi warga dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi tetangga yang membutuhkan bantuan. Warga yang mengetahui keadaan lingkungan secara langsung dapat membantu pengurus RT mengenali keluarga yang mengalami kesulitan, termasuk keluarga yang belum tercatat dalam data penerima. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dan pembaruan data, sehingga penentuan penerima bantuan tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadaan nyata masyarakat.

Selain membantu pendataan, gotong royong dapat diwujudkan melalui keterlibatan warga dalam mengawasi proses penyaluran bantuan. Pengawasan bersama memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan apabila terdapat warga yang membutuhkan tetapi belum terdata, atau apabila pembagian bantuan dinilai belum sesuai dengan kriteria. Dengan adanya komunikasi antara warga dan pengurus RT, proses distribusi dapat berlangsung lebih terbuka serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan sasaran. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya kegiatan membantu secara tenaga, melainkan juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Namun, informasi dari warga tetap perlu diverifikasi dan digunakan berdasarkan kriteria penerima yang jelas. Dengan demikian, gotong royong dapat mendukung keadilan distribusi bantuan beras apabila dilaksanakan secara sukarela, bertanggung jawab, terbuka, dan tidak didasarkan pada kedekatan pribadi.

Upaya Mewujudkan Pembagian Bantuan yang Adil dan Tepat Sasaran

Upaya mewujudkan pembagian bantuan beras yang adil dan tepat sasaran perlu diawali dengan pendataan penerima yang akurat dan mutakhir. Pendataan harus memperhatikan kondisi

sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, serta kondisi kelompok rentan. Data tersebut perlu diperiksa dan diperbarui secara berkala agar penetapan penerima sesuai dengan keadaan nyata masyarakat. Ibrahim et al. (2024) menjelaskan bahwa ketidakakuratan data dapat menyebabkan masyarakat yang sebenarnya berhak tidak menerima bantuan, sementara warga yang kurang memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima. Sejalan dengan hal tersebut, Ariansyah et al. (2025) menekankan bahwa ketidaksesuaian data, terbatasnya penyampaian informasi, dan belum optimalnya pengawasan merupakan kendala dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Selain ketepatan pendataan, penentuan penerima perlu didasarkan pada kriteria yang jelas, objektif, dan konsisten. Lestari dan Apsiswanto (2025) menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan pangan beras dapat menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART), dengan kriteria jumlah penghasilan per bulan, jumlah tanggungan keluarga, usia penerima, dan jenis pekerjaan. Kriteria tersebut dapat membantu menentukan prioritas calon penerima berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing keluarga. Depari, Radiah, dan Yulianti (2020) juga menegaskan pentingnya penggunaan kriteria yang terukur serta pemeriksaan kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan agar kesalahan dalam penetapan penerima dapat dikurangi.

Pembagian bantuan juga harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai persyaratan penerima dan mekanisme pembagian serta diberikan kesempatan menyampaikan pengaduan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penetapan penerima. Purwonugroho (2025) menjelaskan bahwa keadilan ekonomi perlu diwujudkan melalui pengelolaan dan penyaluran sumber daya secara adil serta bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. Dalam konteks pembagian bantuan beras di tingkat RT, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menghindari penetapan penerima berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu. Keterbukaan informasi dan mekanisme pengaduan juga diperlukan agar proses distribusi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bantuan diterima sesuai ketentuan, baik dari segi ketepatan penerima, jumlah, maupun waktu penyaluran. Agustin et al. (2021) menjelaskan pentingnya efektivitas pengalokasian sumber daya publik serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, Abidin et al. (2022) menekankan bahwa pengawasan distribusi diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran dan mengetahui kendala dalam proses penyaluran bantuan. Dalam pelaksanaannya, pengurus RT bersama pihak terkait dan masyarakat dapat terlibat dalam pemantauan distribusi, pemeriksaan kesesuaian penerima, serta evaluasi terhadap kendala yang ditemukan selama proses penyaluran bantuan beras.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembagian bantuan beras 10 kg di tingkat RT merupakan proses distribusi bantuan sosial yang melibatkan pemerintah kota, pengurus RT, dan pihak berwenang. Pengurus RT berperan dalam mendata serta mengusulkan calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan setempat. Keterlibatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan karena pengurus RT memiliki pengetahuan mengenai keadaan masyarakat secara langsung. Namun, pengetahuan lokal belum sepenuhnya menjamin keadilan apabila tidak disertai kriteria penerima yang jelas dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ditinjau dari

perspektif keadilan distributif dan sila kelima Pancasila, pembagian bantuan seharusnya mengutamakan keluarga yang paling membutuhkan, memberikan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi, serta menghindari penentuan penerima berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu. Sementara itu, nilai gotong royong tercermin melalui keterlibatan pengurus RT dan masyarakat dalam pendataan, penyampaian informasi, serta pengawasan penyaluran bantuan. Upaya mewujudkan pembagian bantuan beras yang adil dan tepat sasaran perlu didukung oleh pendataan yang akurat dan mutakhir, kriteria penerima yang objektif, verifikasi kondisi warga, keterbukaan informasi, pencatatan distribusi, serta mekanisme pengaduan dan evaluasi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pembagian bantuan beras di tingkat RT diharapkan dapat berlangsung secara lebih transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai keadilan sosial serta semangat gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Ashari, U., & Djafar, S. S. (2022). Efektivitas distribusi program bansos beras Perum Bulog Cabang Gorontalo di masa pandemi COVID-19 (Studi kasus distribusi beras di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 2*(5), 221–229.

Agustin, N. C. (2021). Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara). *Dinamika*, *27*(18), 2705-2724.

Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila, S. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. Socius: *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(*10).

Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *2*(1), 1-20.

ANTARA. (2024, 7 Agustus). *Bapanas memperkuat validasi data penerima bantuan pangan beras 10 kg*. https://www.antaranews.com/berita/4249035/bapanas-memperkuat-validasi-data-penerima-bantuan-pangan-beras-10-kg

Badan Pangan Nasional. (2024, 7 Agustus). *Lanjutkan program bantuan pangan beras, NFA pantau penyaluran tepat sasaran.* https://pustaka.badanpangan.go.id/publikasi/4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677

Badan Pangan Nasional. (2025, 5 Juli*). Resmi! Badan Pangan Nasional beri penugasan bantuan pangan beras ke Bulog.* https://badanpangan.go.id/blog/post/resmi-badan-pangan-nasional-beri-penugasan-bantuan-pangan-beras-ke-bulog

Depari, S. E. P., Radiah, E., & Yulianti, M. (2020). Efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. *Frontier Agribisnis, 4*(3), 56–60.

Herlambang, A. B., & Wicaksono, I. (2025). Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Meningkatkankesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember. *Interelasi Humaniora*, *1*(4), 264-275.

Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Umaternate, R., & Taufiqurrokhman, T. (2024). Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah 2024. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, *18*(1).

Lestari, K. A., & Apsiswanto, U. (2025). Penentuan Penerima Bantuan Pangan Beras Dengan Menggunakan Metode Smart. *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, *7*(1), 137-148.

Maghfiroh, L. (2025). Mewujudkan justice as fairness: Analisis ketidakmerataan pelayanan kesehatan di Indonesia menurut teori John Rawls. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(4).

Manalu, I. P., & Estperditja, V. (2025). Analisis program bantuan sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungpinang. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 1*(2). https://doi.org/10.65310/6x7nqe61

Prasetyo, T. D., Merini, D., & Wulandari, S. (2024). Digitalisasi penyelenggaraan bansos: Studi tentang strategi dan tantangan di Indonesia. Indonesian *Treasury Review, 9*(1), 71–86.

Purba, F. F. L., Siahaan, P. G., Malau, G. E., Lubis, P. R., Siringo Ringo, A. S., Lidwina, R., & Handayani, N. (2026). Analisis keadilan distribusi pemberian bansos oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 6*(2), 809–820. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v6i2.11177

Purwonugroho, D. P. (2025). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Teologi Kristen: Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Terkait Kelangkaan Minyak Goreng dan Gas. *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani*, *5*(1), 15-28.

Shofa, F., Agusti, D. S., Rohmah, M., Khofifah, I. N., Sholikhah, H., Maghfiroh, P. L., & Salsabila, N. S. (2026). Optimalisasi Program Bantuan Sembako Bagi Warga Kurang Mampu di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru. *Economic Xenization Abdi Masyarakat*, *6*(1), 54-62.

Sylvia, B., Maharani, M. V., Sinaga, N. M., Darsono, W., & Oktavianti, R. (2025). Peran Dinas Sosial Kota Batam dalam Penyaluran Bantuan Sosial untuk Mendukung Ketertiban Sosial di Masyarakat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *6*(3), 826-834.

Wahyuni, H. H., Susatyo, F. A., & Afda'u, F. (2025). Kajian yuridis implementasi program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dalam perspektif keadilan distributif. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5*(1), 143–154.

Wardhana, W., & Patmisari, P. (2024). Analisis Rasionalisme Dalam Perspektif Sila Keadilan Sosial Dan Implementasinya Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Bulakrejo. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *9*(2), 123-133.